

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah sudah 20 (dua puluh) tahun lebih, kehadirannya di Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin membaik, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja keuangan, termasuk peningkatan jumlah nasabah bank syariah sehingga ini memicu semakin banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa regulasi terkait industri perbankan syariah di Indonesia, di antaranya adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberi landasan hukum operasional bank tanpa bunga, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjadi landasan hukum operasional *Dual Banking System*, dan yang terbaru Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Setelah disahkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur pelaksanaan *Dual banking System*, Perbankan Syariah di Indonesia mulai berkembang dengan banyak berdirinya Unit Usaha Syariah (UUS), sementara Bank Umum Syaria (BUS) baru berdiri

2008 membawa angin segar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Beberapa unit usaha syariah yang telah berdiri sebelumnya, melakukan *spin off* menjadi bank umum syariah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per November 2012, di Indonesia terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Tabel : 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Perbankan syariah**

Jenis Bank	Tahun						
	1992	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BUS	1	3	5	6	11	11	11
UUS	0	26	27	25	23	24	24
BPRS	9	114	131	138	150	155	156

**Sumber : Statistik Perbankan Syariah (diolah), 2012**

Menilik tabel 1.1 di atas perkembangan perbankan syariah yang dari tahun ketahun terus meningkat dan hal ini merupakan suatu peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia yang didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren, sehingga perhimpunan DPK pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi 73,8% yang sebelumnya di tahun 2011 hanya mencapai 51,8%.

Dana pihak ketiga merupakan keseluruhan dana yang dihimpun oleh bank, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. Dengan terus meningkatkan dana pihak ketiga (DPK), maka ini menunjukkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap

peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat (LPPS, 2010). Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut.

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut.

*Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank mengindikasikan semakin baik kinerja bank (Taswan, 2010: 167).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dan salah satunya adalah dari peraturan Bank Indonesia (BI) No. 9/I/PBI/2007 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan metode CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk*). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah di Indonesia. Aspek capital meliputi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Aspek *Asset Quality* meliputi *non performing financing (NPF)*, aspek *Earnings* meliputi *Return On Equity, Return On Asset*, dan *Operational Efficiency Ratio (BOPO)*, dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan

akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya (Taswan, 2010: 165). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CAR dengan ROA adalah positif.

BOPO atau *Operational Efficiency Ratio* merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini mengindikasikan efisiensi operasional bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank, sehingga kinerja bank akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional bank, sehingga kinerja manajemen bank tersebut semakin baik (Taswan, 2010: 167). Dengan demikian besar kecilnya BOPO akan mempengaruhi profitabilitas bank (ROA).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional, karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit, sehingga rasio ini mengindikasikan semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya (Taswan, 2010: 166), dengan demikian dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dari perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana yang diterima. Toleransi LDR oleh Bank Indonesia antara 89% sampai dengan 115% (Taswan, 2010: 264). Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat (Mahardian, 2008). Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Di sisi lain peningkatan profitabilitas perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan moneter, seperti Suku Bunga Bank Indonesia dan Inflasi. Naik dan turunnya suku bunga pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap bank syaria'ah, dengan naiknya suku bunga maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional, sehingga masyarakat umum akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional dari pada di bank syariah karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pembelian yang akan diperoleh oleh nasabah penyimpanan dana akan mengalami peningkatan (Boediono, 1985: 82).

Infalsi merupakan proses kenaikan harga secara terus menerus

(Nasir, 1990: 25). Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang

akan turun. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan merugikan perbankan, dengan laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam mengerahkan dana masyarakat karena nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan sehingga akan mengakibatkan berkurangnya dana yang masuk di perbankan.

Jika kita melihat pergerakan beberapa rasio-rasio keuangan seperti rasio ROA, FDR, NPF, BOPO serta pergerakan Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga BI (*BI Rate*), dan Inflasi di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Tahun	Bulan	Rasio						
		ROA	NPF	FDR	BOPO	DPK*	BI Rate	Inflasi
2009	Okt	1,46%	5,51%	97,30%	83,28%	56.500	6,50%	2,57%
	Nov	1,48%	5,54%	95,49%	83,08%	47.887	6,50%	2,41%
	Des	1,48%	4,01%	89,70%	84,70%	52.271	6,50%	2,78%
2010	Okt	1,79%	3,95%	94,76%	78,94%	66.478	6,50%	5,67%
	Nov	1,83%	3,99%	95,45%	77,70%	69.086	6,50%	6,33%
	Des	1,67%	3,02%	89,67%	80,54%	76.036	6,50%	6,96%
2011	Okt	1,75%	3,11%	95,24%	78,03%	101.804	6,50%	4,42%
	Nov	1,76%	3,74%	94,40%	77,92%	105.330	6,00%	4,15%
	Des	1,79%	2,52%	88,94%	78,41%	115.415	6,00%	3,79%
2012	Okt	2,11%	2,58%	100,84%	75,04%	134.453	5,75%	4,61%
	Nov	2,09%	2,50%	101,19%	75,29%	138.671	5,75%	4,32%
	Des	2,14%	2,22%	100,00%	74,75%	147.512	5,75%	4,30%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah dan BI (diolah)

\*Dalam Milyar Rupiah

Terjadi secara empiris, tampak bahwa rasio-rasio keuangan dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan

... Ketika rasio BOPO di mana pada Desember tahun 2011

rasio BOPO naik menjadi 78,41% yang sebelumnya di bulan November 2011 BOPO hanya mencapai 77,92%, tetapi pada rasio ROA justru ikut naik menjadi 1,79% yang sebelumnya 1,76%, sehingga memberi kesan bahwa rasio BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Padahal dikatakan sebelumnya bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

Pada bulan Desember tahun 2010, ketika rasio NPF turun menjadi 3,02% yang sebelumnya di bulan November 2010 mencapai 3,99%, rasio ROA ikut turun menjadi 1,67% di bulan Desember tahun 2010, yang sebelumnya ROA mencapai 1,83% di bulan November tahun 2010, terkesan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA, padahal dalam teori NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Rasio FDR pun mengalami penyimpangan dengan teori yang ada. Ketika rasio FDR turun menjadi 94,30% pada bulan November tahun 2009 yang sebelumnya di bulan Oktober 2009 FDR mencapai 97,30%, tetapi pada rasio ROA justru naik di bulan November 2009 menjadi 1,48% yang sebelumnya hanya mencapai 1,46% di bulan Oktober 2009, sehingga ada kesan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA, padahal dalam teori sebelumnya, dikatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Pada tahun 2010 Dana Pihak Ketiga (DPK) tiga bulan berturut-turut mengalami peningkatan, namun tidak sama halnya dengan rasio ROA atau tingkat profitabilitas perbankan syariah, ditahun yang sama ROA mengalami naik turun dan ini terjadi penyimpangan di mana

pengaruh DPK itu sendiri terhadap ROA. Peningkatan DPK akan diikuti dengan meningkatnya profitabilitas (ROA).

Dari data tingkat Suku Bunga BI (*BI Rate*) *month on month* menunjukkan kondisi tingkat suku bunga yang cenderung sama namun tidak seperti di tahun 2011-2012 tingkat suku bunga mengalami penurunan. Kondisi ini tidak seperti kondisi pergerakan ROA, pergerakannya naik turun dari bulan ke bulan. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tapi pada kenyataannya suku bunga menjadi dilema di dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan ada perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional.

Jika kita melihat laju inflasi pada tahun 2010, tiga bulan berturut-turut mengalami laju inflasi yang tinggi, namun tidak sama halnya dengan pergerakan ROA ditahun 2010 bulan Oktober-November ROA mengalami peningkatan sebesar 0,04%. Ini terkesan meningkatnya atau tingginya laju inflasi berpengaruh positif terhadap ROA, padahal jika laju inflasi tinggi maka ini akan mengakibatkan tingkat profitabilitas bank akan menurun dengan kata lain inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA karena laju inflasi yang tinggi merugikan perbankan karena nasabah lebih berorientasi melakukan penarikan uang dari perbankan sehingga berkurangnya dana yang masuk pada perbankan dapat mengakibatkan berkurangnya likuiditas bank, yang berujung pada berkurangnya pembiayaan dan mengakibatkan

Dari kejadian empiris di atas, terdapat beberapa *fenomena gap*, di mana tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Dan hal ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu di antaranya adalah:

1. Penelitian tentang FDR yang diteliti oleh Nugroho (2011) yang menunjukkan bahwa rasio FDR berpengaruh positif dan signifikan pada rasio ROA bank syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2011) menunjukkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.
2. Penelitian terhadap rasio NPF yang diteliti oleh Mawardi (2005) dan Setiawan (2010) menunjukkan bahwa rasio NPL yang mana ini di analogkan dengan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA bank, sedangkan penelitian Mahardian (2008) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).
3. Penelitian tentang BOPO yang diteliti oleh Sabir (2012) menunjukkan bahwa rasio BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap ROA bank, sedangkan penelitian yang diteliti oleh Nugroho (2011) dan Mahardian (2008) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara rasio BOPO terhadap ROA bank.
4. Penelitian tentang DPK pengaruhnya terhadap Profitabilitas bank syariah, yang diteliti oleh Dwi (2009) menunjukkan bahwa DPK

diteliti oleh Sulastri bahwa DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

5. Penelitian tentang Suku Bunga BI yang diteliti oleh Sahara (2013) menunjukkan bahwa SBI atau BI *Rate* berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Febrina dan Prima (2009) menunjukkan bahwa BI *Rate* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).
6. Penelitian tentang Pengaruh Inflasi terhadap ROA yang diteliti oleh Sahara (2013) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap ROA bank syariah, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Febrina dan Prima (2009) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan pemaparan di atas adanya *fenomena gap* dan *research gap* seperti masih adanya penelitian yang tidak konsisten pada uraian di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Analisis Pengaruh FDR, NPF, BOPO, DPK, Suku Bunga Bank Indonesia (BI *Rate*) dan Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Periode 2009-2012)”.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, dan masa pengamatan

penelitian ini selama 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2009-2012 karena pasca disahkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 perkembangan perbankan syariah sangat pesat dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta pertimbangan ketersediaan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, karena laporan Statistik Perbankan Syariah lengkap setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan dan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) perbankan dan perlu diuji kembali, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah FDR, NPF, BOPO, DPK, *BI Rate*, dan Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
2. Apakah FDR, NPF, BOPO, DPK, *BI Rate*, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha